

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar, sama halnya dengan Bank Syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagian Ulama'menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.<sup>1</sup>

Semakin bertambahnya perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syari'at Islam selain perbankan syariah yaitu seperti BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). BMT adalah lembaga ekonomi atau

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 289

keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>2</sup> Undang-Undang Koperasi yang pertama lahir tahun 1915 dikenal dengan nama *Verordening op de Cooperative Vereenigen* (Koninklijk Besluit 7 April 1915 Stbl No. 431),<sup>3</sup> BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. peranya dalam masyarakat tidak jauh berbeda dari Bank Syariah lainnya yaitu menggunakan berbagai macam-macam akad yang sudah ada atau sudah dijalankan oleh Bank syariah maupun BMT itu sendiri.<sup>4</sup>

Salah satu akad yang digunakan lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah* guna memperlancar perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam operasionalnya, pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya. Dalam ketentuan umum ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah bentuk *mudharabah* yang dalam kegiatan

---

<sup>2</sup> Dzazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002), 183

<sup>3</sup> <http://www.scribd.com/doc/240356891/panduan-koperasi-syariah> diakses hari Senin, 25 Maret 2019 jam 00:00

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, ( Jakarta: UII Press, 2010)

usahanya *mudharib*/pengelola dana menyertakan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan secara bersama-sama dan dalam ketentuan hukumnya ditetapkan bahwa akad *mudharabah* boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, karena merupakan pengembangan dari hukum *mudharabah*.<sup>5</sup>

Dalam prakteknya, Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk *Baitul Maal Wa Tamwil*/BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha<sup>6</sup>. Pembiayaan *mudharabah* di BMT dilaksanakan dalam satu transaksi yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini disebut dengan *profit & loss sharing*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> H. Maulana Hasanudin, H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 89

<sup>6</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII, 2002), 33

<sup>7</sup> H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41

BMT UGT Sidogiri Capem Kediri adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* ini para pengusaha kecil dan menengah dalam hal ekonomi menjadi sejahtera. Melalui pembiayaan ini BMT memberikan modal guna dapat membantu anggota masyarakat dapat membuka usaha atau keperluan lainnya. Solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang. Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang yang ada di pasar tradisional pasar pahing dan tergolong ekonomi ke bawah dalam masalah permodalan usahanya. Dengan adanya BMT UGT Sidogiri Capem Kediri ini, para pedagang sangat mengharapkan dapat terbantu dalam masalah permodalan usahanya untuk kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usahanya. BMT UGT Sidogiri Capem Kediri ini merupakan salah satu lembaga alternatif yang bernaftaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya membina serta meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang-pedagang dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur.

BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di wilayah Kediri, dimana BMT tersebut berada di lokasi yang strategis yaitu di area belakang pasar Pahing serta banyak melakukan praktik akad *mudharabah*. Di samping itu, lokasi yang dekat dengan pasar pahing dan sekelilingi masyarakat yang mayoritas memiliki usaha yang sudah berjalan. Usaha tersebut antara lain pedagang sayur, pedagang roti, juga pedagang baju

dll. Dimana usaha tersebut memiliki karyawan dalam kegiatan berdagang. Untuk itu banyak masyarakat wilayah BMT mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Salah satu keunggulan pembiayaan *mudharabah* di BMT ini adalah adanya pembiayaan satu juta tanpa jaminan yang menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan ini bertujuan memberikan bantuan kemudahan untuk anggota khusus pedagang. Melalui pembiayaan ini diharapkan para anggota dapat terbantu. Pembiayaan ini banyak diminati oleh anggota BMT UGT Sidogiri. Dimana bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* ini atas kesepakatan masing-masing antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dimana masing-masing anggota berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* lebih unggul dari pada yang lain. Meskipun nominal yang diberikan tidak terlalu banyak, di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri ini akad *mudharabah* menjadi produk yang dominan dari akad lainnya. Akad ini juga memiliki banyak anggota.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota BMT UGT Sidogiri capem Kediri**

No	Jenis Akad	2017	2018	2019
1	Mudharabah	20	28	30
2	Ijarah	30	35	40
3	Rahn	30	40	40
4	Musyarakah	28	30	30
5	Mudharabah	30	45	50

Sumber : Hasil Wawancara, 15 Agustus 2019

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* BMT UGT Sidogiri capem Kediri**

No	Asal Pasar	Jumlah
1	Pasar Pahing	20
2	Pasar Setono	12
3	Pasar Bence	10
4	Gor	10
5	Pasar Bandar	8

Sumber : Hasil Wawancara, 15 Agustus 2019

Adapun jumlah anggota yang menggunakan akad *mudharabah* ini lebih dari 50 anggota. Dimana anggota yang berasal dari Pasar Pahing yang menggunakan *mudharabah* yaitu 20 anggota.<sup>8</sup> Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Capem Kediri memperuntukkan pembiayaan ini untuk calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya yang ada di pasar Pahing Kota Kediri. Dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama dari awal. Dimana BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*, atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan begitu para pedagang yang ada di pasar pahing akan merasa termudahkan dalam masalah permodalan usahanya dengan melakukan

---

<sup>8</sup> Wawancara, Bapak Saeful Ketua BMT UGT Sidogiri capem Kediri, 15 Agustus 2019

pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri ini, sehingga permasalahan tentang praktik pembiayaan khususnya *mudharabah* perlu dikaji.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan judul **“Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Pahing Kota Kediri (Studi kasus BMT UGT Sidogiri capem Kediri)”** Dikarenakan para pedagang yang ada di pasar pahing banyak sekali yang melakukan pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri. Maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sekaligus mengetahui hasil dan implementasi dari pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri tersebut dalam meningkatkan pendapatan para pedagang kecil yang ada di pasar Pahing Kota Kediri.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri?
2. Bagaimana Peran pembiayaan *Mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar pahing di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran pembiayaan *mudharabah* dan di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar pahing kota Kediri.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut mengenai pembiayaan *mudharabah*.
  - b. Menambahkan kontribusi dalam pengetahuan dan wacana mengenai teori Implementasi pembiayaan *mudharabah* serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian *mudharib* BMT UGT Sidogiri Capem Kediri.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan upaya lembaga dalam hal menghimpun anggota secara luas dan juga menghadapi pesaing lainnya juga dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan BMT UGT Sidogiri capem Kediri untuk



mengevaluasi mengenai implementasi maupun peran pembiayaan *mudharabah* serta kemajuan yang dicapai dalam mensejahterakan para nasabah pembiayaan dengan para pedagang yang ada di pasar.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama masa kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang akad serta kemajuan yang dihasilkan dari kerjasama antara pedagang dengan lembaga.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat tentang lembaga keuangan syariah bahwa lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan pendapatan pedagang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ada.

## **E. TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Atiqoh, Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah IAIN Kediri dengan judul<sup>9</sup> “*Penerapan Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Syari’ah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri Tahun 2014-2016)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam skripsinya memfokuskan pada penerapan pembiayaan Mudharabah tanpa agunan dan Kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri tahun 2014-2016.

a) Persamaan :

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Binti Atiqah ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya tentang *mudharabah* juga kesamaan pada metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

b) Perbedaan :

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Binti Atiqah ini diantaranya adalah segi objek baik dari segi lokasi maupun koperasi yang diteliti. Koperasi yang akan diteliti oleh peneliti ialah BMT UGT Sidogiri Capem Kediri, sedangkan pada Binti Atiqah koperasi yang akan diteliti ialah Koperasi Harum Dhaha Kediri. Selain untuk

---

<sup>9</sup> Binti Atiqoh, “*Penerapan Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Syari’ah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri Tahun 2014-2016)*” (Kediri: IAIN Kediri, 2016), 6

mengetahui penerapan *mudharabah* tujuan penelitian Binti Atiqah adalah penerapan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan dan kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan koperasi Harum Dhaha Kediri.

2. Penelitian dari Faisol Amir, Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah IAIN Kediri dengan judul<sup>10</sup> “*Implementasi Akad Mudharabah Antara PT. Sierad Tbk Dengan Peternakan Ayam Potong Di Desa Wonosobo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam skripsinya memfokuskan pada bentuk akad *mudharabah* dan pelaksanaan akad *mudharabah* PT. Sierad Tbk dengan peternak ayam potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

a) Persamaan :

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Faisol Amir ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya tentang *mudharabah* juga kesamaan pada metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif

b) Perbedaan

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Faisol Amir ini diantaranya adalah segi objek baik dari segi lokasi. Koperasi yang akan diteliti oleh peneliti ialah BMT UGT Sidogiri Capem Kediri, sedangkan pada Faisol Amir PT. Sierad Tbk dan Peternakan Ayam Ds. Wonosono

---

<sup>10</sup> Faisol Amir, “*Implementasi Akad Mudharabah Antara PT. Sierad Tbk Dengan Peternakan Ayam Potong Di Desa Wonosobo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*” (Kediri: IAIN Kediri, 2010), 5

Kec. Puncu Kab. Kediri. Selain untuk mengetahui penerapan *mudharabah* tujuan penelitian Faisol Amir adalah memfokuskan pada bentuk akad *mudharabah* dan pelaksanaan akad *mudharabah* PT. Sierad Tbk dengan peternak ayam potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

3. Penelitian dari Lia Budiarti, Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah IAIN Kediri dengan judul “*Pembiayaan Mudharabah di BPRS Tanmiya Artha Kediri*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam skripsinya memfokuskan pada pembiayaan *mudharabah* dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri.<sup>11</sup>

a) Persamaan :

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Lia Budiarti ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya tentang *mudharabah* juga kesamaan pada metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif

b) Perbedaan

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Lia Budiarti ini diantaranya adalah segi objek baik dari segi lokasi maupun koperasi yang diteliti. Koperasi yang akan diteliti oleh peneliti ialah BMT UGT Sidogiri Capeml Kediri, sedangkan pada Lia Budiarti koperasi yang akan diteliti ialah BPRS Tanmiya Artha Kediri.. Selain untuk

---

<sup>11</sup> Lia Budiarti, “*Pembiayaan Mudharabah di BPRS Tanmiya Artha Kediri*”, (Kediri: IAIN Kediri, 2016), 6

mengetahui peneraapan *mudharabah* tujuan penelitian Lia Budiarti pada pembiayaan *mudharabah* dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri.